

## **1. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Se Kalimantan Utara Tahun 2017 tanggal 08 Mei 2017 di Kota Tarakan**

### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan lembaga lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan di tingkat daerah, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau sering disebut dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing, serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan. Peran dan fungsi TKPKD ini cukup signifikan dalam mendorong upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Peran TKPKD memiliki tantangan yang cukup berat dimana TKPKD harus mampu menemukenali kondisi dan akar permasalahan serta melakukan analisis relevansi dan penentuan prioritas program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPKD juga harus mampu melakukan harmonisasi dan koordinasi antar TKPKD maupun antara TKPKD di daerah dengan TNP2K di tingkat pusat, serta mampu melakukan fungsi koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dan pemantauan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Melihat posisi strategis dan tantangan yang dihadapi oleh TKPKD Se Kalimantan Utara, maka TKPKD Provinsi Kalimantan Utara akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bagi TKPKD Se-Kalimantan Utara tahun 2017 dalam upaya mengevaluasi dan menargetkan/memprediksi indikator kemiskinan sehingga mempermudah dan mempercepat tersusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang akan direvisi sesuai perubahan OPD masing-masing dan tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengurangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

periode Maret Tahun 2017 masing-masing daerah oleh Sekretariat TKPKD se-Kalimantan Utara.

#### **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.208/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2017;

#### **c. Hasil Rapat**

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Se-Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2017 sebagai berikut:

1. TKPKD Kota Tarakan mengharapkan masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) khususnya penduduk miskin di Kota tarakan dapat dibantu sarana dan prasarana untuk mencari nafkah (bantuan ekonomi untuk usaha);
2. Untuk penerapan pelaksanaan MPM di Kota Tarakan diharapkan adanya bantuan keuangan atau sejenisnya agar pihak pelaksana proyek MPM 2017 di Kota Tarakan sukses dan lancar yang diharapkan program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah bisa dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Tarakan;
3. TKPKD Kabupaten Malinau mengharapkan adanya dukungan dana dari Pemprov. Kalimantan Utara terkait pelaksanaan MPM di kab. Malinau dari 15 Kecamatan, baru 10 kecamatan yang dapat diupdate *by name by address*, sedangkan 5 Kecamatan di perbatasan negara belum bisa dilaksanakan akibat minimnya anggaran;
4. TKPKD Kab. Malinau juga mengharapkan Pemprov. Kalimantan Utara bisa segera mengatasi konektivitas di Kab. Malinau, karena kemiskinan di Malinau disebabkan faktor tersebut;
5. TKPKD Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan Kab. Tana Tidung mengharapkan ketiga daerah tersebut paling lambat di awal tahun 2018 sudah diikutsertakan

dalam program MPM secara nasional, akan tetapi mereka juga mengharapkan dibantu melalui bantuan keuangan karena minim anggaran;

6. Program MPM salah satu strategi untuk mendapatkan program perlindungan sosial untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kalimantan Utara, oleh sebab itu keikutsertaan dalam program ini akan menjamin MBR mendapat hak-haknya oleh negara.
7. Pejabat terkait khususnya pejabat teknis TKPKD untuk Kab/Kota pada umumnya dimutasi, oleh sebab itu skill dan pengetahuannya terkait dokumen SPKD dan LP2KD masih minim.

**d. Dokumentasi**





Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bapak H.Udin Hianggio membuka langsung kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan se Kalimantan Utara Tahun 2017 didampingi oleh Kepala Bappeda dan Litbang, Bapak Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA dan Wakil Bupati Malinau, Bapak Topan Amrullah, S.Pd

## **2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan RAD Pangan dan Gizi tanggal 09-10 Mei 2017 di Kota Tarakan**

### **a. Latar Belakang**

Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktifitas sumberdaya manusia. Pengaruh pangan dan gizi begitu signifikan sehingga pemerintah menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan (Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013).

Pembangunan pangan dan gizi secara nasional telah dimulai sejak tahun 2011 dengan program-program yang tersusun sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Minelnum (MDGs) dan telah berakhir ditahun 2015. Sejak 25 September, masyarakat dunia secara resmi berkomitmen untuk melaksanakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Agenda tersebut merupakan sebuah rencana aksi transformatif yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Suistanable Development Goals* (SDGs) untuk mengatasi tantangan-tantangan global dalam 15 tahun mendatang. Agenda TPB/SDGs 2030 adalah peta jalan bagi penduduk dunia sebagai lanjutan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk memastikan kemajuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan di seluruh dunia dilanjutkan dengan Tujuan Pembanguna Berkelanjutan (TPB) atau *Suistanable Development Goals* (SDGs) ditahun 2015-2030.

Berkaitan dengan rencana aksi nasional pangan dan gizi 2018-2019, pendekatan multisektor menjadi pilihan pendekatan yang akan diterapkan. Meskipun aspek ini sangat membutuhkan dukungan dari multi sektor yang saling bersinegri dalam program dan pelaksanaannya. Demikian pula, aspek pemerataan aspek pangan dan penggunaan pangan yang aman, bergizi dan beragam melalui program yang saling terintegrasi (multisektor) merupakan perhatian utama agenda internasional dalam *Suistanable Development Goals* (SDGs) dengan prinsipnya “*No One leave Behind*”.

Untuk pembangunan pangan dan gizi pada seluruh aspek tersebut memerlukan dukungan multisektor di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya Bappeda & Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perindagkop

dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengembangan SDM, Dinas PUTR Permukiman dan Perumahan Rakyat, Biro Pembangunan, Biro Perekonomian dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, BKKBN Kalimantan Utara, Balai Besar POM dan BPS Provinsi Kalimantan Timur termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di Provinsi Kalimantan Utara periode 2016-2021 merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam pembangunan pangan dan gizi. Sebagaimana diketahui, bahwa Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang sebelumnya berhasil menyusun RAD-PG tahun 2011-2015 yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induk pemekaran.

Dari 34 provinsi di Indonesia hanya dua provinsi yang belum menyusun dokumen RAD-PG yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membentuk Tim Koordinasi PG yang *dibreakdown* dengan menetapkan tim teknis untuk menyusun dokumen dimaksud. Periodisasi dokumen ini mengikuti periode kepemimpinan kepala daerah. Melalui sekretariat PG di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda dan Litbang, maka akan dilaksanakan sosialisasi, rapat koordinasi dan Bimtek penyusunan dokumen RAD-PG Se-Kalimantan Utara Tahun 2017. Diharapkan dokumen ini bisa dijadikan acuan/pedoman pelaksanaan pangan dan gizi yang teranggarkan melalui APBD masing-masing Kab/Kota Se-Kalimantan Utara.

## **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan RAD-PG yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K./2017 tentang Tim Koordinasi Pangan dan Gizi Tahun Anggaran 2017.



### **c. Hasil Rapat**

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Sosialisasi, rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis RAD Pangan dan Gizi 2017-2021 Se-Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 09-10 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara belum menganggarkan penyusunan dokumen RAD Pangan dan Gizinya akibat keterbatasan anggaran;
2. Kabupten/Kota se Kalimantan Utara siap membuat RAD Pangan dan Gizinya dengan catatan dibantu dan dibina oleh Pemprov. Kalimantan Utara terutama bantuan anggaran;
3. Dalam penyusunan dokumen Rad Pangan dan Gizi Pemprov. Kalimantan Utara 2017-2021 masih terdapat kekurangan data penunjang dan program/kegiatan yang disusun belum disinkronkan dengan Revisi RPJMD 2016-2021;
4. Diharapkan Sekretariat RAD Pangan dan Gizi kembali mengundang peserta Rakor dan Bimtek untuk membahas kembali penyempurnaan draf RAD Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara;
5. Sekretariat RAN Pangan dan Gizi mengapresiasi kepedulian Provinsi/Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan sosialisasi, rakor dan bimtek ini dan siap memfasilitasi agar kegiatan sinergi dengan nasional.

### **d. Dokumentasi**















